

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

Perlindungan Hukum Aset Milik Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Kasasi Mari Nomor: 1665 K/Pdt/2020

Rd. Yudi Anton Rikmadani¹, Tambos Athur Sidauruk², Ismail³, Gradios Nyoman Tio Rae⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta,
yudianton@gmail.com , tambos.sidauruk@gmail.com , ubkismail@gmail.com ,
nrae88good@gmail.com .

ABSTRACT

Legal protection of property owned by a third party in cases of corruption creates a conflict between the state's interest in recovering losses from acts of corruption and the property rights of innocent third parties. This research aims to examine and evaluate the legal process related to the confiscation and taking of goods obtained through crime in the context of corruption. The method used in this study is a normative approach, where law is seen as a structured system of norms. The findings of this study reveal that there is a gap between ideal conditions in the legal protection of third parties and real implementation in handling cases of corruption, which indicates the need for a legal policy conclusion that can link efforts to eradicate corruption with the protection of the rights of third parties who act in good faith. This research is expected to produce regulations through parliament by clarifying and emphasizing the regulation regarding the legal protection of assets owned by third parties in cases of corruption, and as law enforcement officials are obliged to apply the principles of prudence and due process of law in the act of confiscation and prosecution of asset confiscation by conducting strict verification of ownership status and causal relationships between assets and corruption crimes and the panel of judges need to prepare legal considerations that are argumentative, consistent, and oriented towards the protection of the rights of third parties in good faith by explicitly examining the ownership status and the relationship of assets with corruption crimes, so that the resulting verdict can balance the interests of corruption eradication with legal certainty and a sense of justice.

Keywords: *Legal Protection, Third Party Assets, Asset Forfeiture, Corruption Crimes.*

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap properti yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam kasus tindak pidana korupsi menciptakan *konflik* antara kepentingan negara dalam mengembalikan kerugian dari tindakan korupsi dan hak-hak kepemilikan pihak ketiga yang tidak bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi proses hukum terkait penyitaan dan pengambilan barang-barang yang diperoleh melalui tindak kejahatan dalam konteks korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, di mana hukum dilihat sebagai sistem norma yang terstruktur. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dalam perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dan implementasi nyata dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, yang menandakan perlunya sebuah kesimpulan kebijakan hukum yang dapat menghubungkan upaya pemberantasan

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

korupsi dengan perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengaturan melalui parlemen dengan memperjelas dan mempertegas pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap aset milik pihak ketiga dalam perkara tindak pidana korupsi, dan sebagai aparat penegak hukum wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan due process of law dalam tindakan penyitaan dan penuntutan perampasan aset dengan melakukan verifikasi yang ketat terhadap status kepemilikan dan hubungan kausal antara aset dan tindak pidana korupsi serta majelis hakim perlu menyusun pertimbangan hukum yang argumentatif, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik dengan menguji secara eksplisit status kepemilikan dan keterkaitan aset dengan tindak pidana korupsi, sehingga putusan yang dihasilkan mampu menyeimbangkan kepentingan pemberantasan korupsi dengan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aset Pihak Ketiga, Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan itu dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang mengungkapkan bahwa Republik Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum. Konsekuensi dari asas negara hukum ini adalah adanya jaminan pelaksanaan kekuasaan peradilan yang bersifat mandiri dan terhindar dari intervensi kekuasaan lain, sehingga penegakan hukum dan keadilan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa lembaga peradilan adalah kekuasaan yang independen untuk melaksanakan dan menegakkan hukum dan keadilan (Prasetyo & Purnomosidi, 2016: 1).

Hukum tidak semata-mata berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga berperan dalam membentuk pola pikir dan perilaku individu dalam kehidupan sosial. Seiring perkembangan zaman, dinamika dan kompleksitas kehidupan masyarakat semakin meningkat, sehingga dapat memengaruhi efektivitas hukum dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, norma hukum harus mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan sekaligus menjadi mekanisme penyelesaian terhadap berbagai konflik yang muncul di tengah masyarakat. Menurut Nur Solikin, hukum merupakan perangkat kerja dalam sistem tatanan sosial. Fungsi dari sistem tatanan sosial tersebut adalah mengintegrasikan berbagai kepentingan anggota masyarakat agar tercipta kondisi tertib dan harmonis. Dengan demikian, hukum memiliki tugas utama untuk mewujudkan keadilan, yakni tercapainya keseimbangan dan keserasian antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) (Solikin, 2019: 8).

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk kedamaian dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, harmonis, dan seimbang. Adapun penegakan hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu, baik pelaku kejahatan, korban kejahatan, maupun pihak ketiga, dan untuk menjaga masyarakat secara keseluruhan dari berbagai perbuatan melawan hukum dan tindakan yang merugikan (Jayadi, 2015: 8). Tujuan hukum pidana adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu maupun kelompok dalam menjaga HAM, baik pelaku tindak pidana, korban, maupun pihak ketiga. Selain itu, hukum pidana juga bertujuan menjaga kepentingan masyarakat dan negara secara proporsional dengan memperhatikan keseimbangan antara penanggulangan terhadap perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan di satu pihak dan pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah di pihak lain (Ibrahim, 2016: 218).

Masyarakat dihadapkan pada beragam persoalan hukum, berawal dari permasalahan yang bersifat sederhana hingga kompleks dan sulit diselesaikan. Salah satu persoalan hukum yang tergolong sulit dan rumit adalah kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi merupakan masalah hukum yang kerap terjadi dan dikenal luas dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi penagakannya sering menghadapi berbagai hambatan. Tindak pidana ini biasanya melibatkan para pihak, baik pelaku maupun para pihak yang turut menikmati hasil tindak pidana tersebut. Para pihak tersebut umumnya saling melindungi dan berupaya menyembunyikan jejak perbuatannya agar terhindar dari proses hukum (Ibrahim, 2016: 217).

Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang berimbas sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Selain memiliki potensi untuk mengurungkan proyek-proyek pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, korupsi juga dapat memperburuk kemiskinan sehingga dapat mendorong negara ke keadaan gagal (Atmadja & Atmadja, 2019: 313). Korupsi juga merupakan suatu bentuk kejahatan yang tidak hanya termasuk ke dalam kejahatan yang terorganisir, tetapi juga masuk ke dalam kejahatan transnasional, bahkan termasuk ke dalam suatu kategori kejahatan luar biasa (Deli, 2016: 46).

Upaya menanggulangi kejahatan korupsi harus dilaksanakan melalui cara yang efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, perhatian utama perlu diarahkan pada kualitas penegak hukum untuk memahami keberadaan peraturan perundang-undangan yang memadai. Para sarjana hukum maupun profesi yang bergerak dalam bidang penerapan dan penegakan hukum pada dasarnya harus berpegang pada 3 (tiga) nilai fundamental, yaitu "pengetahuan, pengertian, dan keterampilan yang profesional", selain rasa susila yang mendalam (Umara, 2017: 233-234).

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

Tindak kejahatan korupsi adalah jenis pelanggaran yang sangat berat yang memiliki efek signifikan pada ekonomi negara dan juga mengurangi kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan beretika. Pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang kuat dan komprehensif, khususnya terkait dengan perampasan dan penyitaan harta yang diperoleh dari tindakan kriminal. Namun demikian, praktiknya sering kali muncul permasalahan ketika aset yang disita dan dirampas oleh negara ternyata berasal dari pihak ketiga beritikad baik dan juga tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Dalam sejumlah perkara, hasil tindak pidana korupsi kerap disembunyikan jauh dari lokasi terjadinya kejahatan tersebut. Bentuknya pun tidak lagi berupa uang tunai, cek, atau giro, melainkan telah dialihkan menjadi aset, seperti kepemilikan tanah (Nurdjana, 2005: 20). Bagi negara berkembang, upaya pengembalian aset hasil kejahatan sering kali menghadapi kesulitan yang besar, terutama ketika harus berhadapan dengan ketentuan hukum di negara-negara maju tempat aset tersebut disimpan. Kondisi tersebut menjadi semakin rumit apabila negara tidak memiliki kerja sama secara efektif dengan negara penyimpan aset hasil tindak pidana. Kejahatan korupsi di Indonesia banyak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara yang sangat besar. Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam salah satu makalahnya, berdasarkan penilaian Indeks Korupsi dalam beberapa tahun terakhir, posisi Indonesia tergolong cukup memprihatinkan dengan rentang angka mencapai 9,8, yang sejajar dengan Meksiko dan diikuti oleh Vietnam (Hiariej, 2007: 1).

Sebagaimana dalam kasus korupsi di atas, pelaku melakukan berbagai cara untuk mengalihkan harta hasil tindak pidana korupsi agar terhindar dari deteksi oleh pihak yang bertugas menegakkan aturan. Mereka mengalihkan aset hasil tindak pidana dengan berbagai metode yang mudah dan cepat, agar harta tersebut tidak lagi terlihat oleh pihak berwajib. Untuk mengalihkan dan menyembunyikan aset hasil kejahatan, pelaku umumnya menggunakan pihak ketiga sebagai sarana untuk menghilangkan jejaknya. Cara dan teknik mengalihkan aset dari hasil kejahatan korupsi ini terus berkembang dengan fasilitas dan sarana yang ada (Krisdianto, 2015: 188-200). Upaya pengembalian dan penyitaan aset negara yang telah hilang akibat kejahatan korupsi merupakan kebutuhan yang sangat penting pada saat ini, namun pelaksanaannya tidak mudah. Kejahatan korupsi pada umumnya dilakukan secara tertutup dan terorganisasi, melibatkan banyak pihak yang saling bekerja sama untuk melindungi maupun menyamarkan kejahatan melalui berbagai bentuk manipulasi hukum. Selain itu, aset hasil korupsi sering kali telah dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga asal-usul dan keterkaitannya dengan tindak pidana menjadi sulit untuk ditelusuri. Sehingga nilai aset milik negara yang telah dicuri melalui kejahatan korupsi sangat besar, para pelaku

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

berusaha menyembunyikannya agar tidak terdeteksi oleh pihak yang bertugas menegakkan hukum (Krisdianto, 2015: 189).

Melihat dampak nyata yang muncul dari tindak pidana korupsi, dapat dipahami bahwa diperlukan langkah-langkah yang serius dan komprehensif dalam menanggulangnya dan memberantasnya. Salah satu upaya yang dinilai penting untuk mencegah semakin terpuruknya bangsa akibat adanya korupsi adalah melalui cara pengembalian aset yang didapat dari hasil kejahatan korupsi. Oleh karena itu, negara Indonesia melalui pemerintah telah melakukan berbagai langkah pemulihan guna mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh korupsi. Di antaranya adalah meratifikasi Konvensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Menentang Rasuah melalui UU No. 7 Tahun 2006 mengenai pengesahan Konvensi PBB Antirasuah pada 18 April 2006. Tambahan pula, Indonesia juga telah menetapkan mekanisme bantuan hukum timbal balik yang salah satu prinsip intinya berlandaskan asas saling menguntungkan atau resiprokal (Webb, 2005: 1).

Pasal 19 dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan mengenai hak individu ketiga yang bersikap baik untuk mengajukan sanggahan terhadap keputusan penyitaan barang yang bukan merupakan kepemilikan terdakwa. Pihak ketiga yang merasa dirugikan diberikan kesempatan untuk mengajukan penolakan kepada hakim Pengadilan Tipikor dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah keputusan tersebut dibacakan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 19). Dalam praktik peradilan, ditemukan beberapa penafsiran berbeda mengenai ketentuan Pasal 19 UU Tipikor. Penafsiran pertama menyatakan bahwa istilah "keberatan" memiliki pengertian yang sejalan dengan upaya melalui gugatan perdata. Sementara itu, penafsiran kedua berpendapat istilah "keberatan" memiliki makna yang serupa dengan mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP, namun tata cara pemeriksaannya dilakukan menurut hukum acara perdata (quasi perdata). Dengan demikian, keberatan tersebut tetap ditempatkan dalam lingkup hukum acara tindak pidana.

Pada dasarnya, Pasal 19 UU Tipikor memberikan kesempatan kepada pihak ketiga beritikad baik untuk mengajukan sanggahan atas keputusan pengadilan, khususnya berkaitan dengan perampasan aset yang menjadi miliknya. Pengaturan yang sama dapat ditemukan dalam instrumen internasional yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2003, yaitu Konvensi PBB mengenai Pemberantasan Korupsi (UNCAC). Konvensi ini kemudian disahkan melalui UU No. 7 Tahun 2006 mengenai pengesahan Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi tahun 2003. Adapun tujuan utama dari konvensi itu adalah untuk meningkatkan kolaborasi internasional dalam usaha melawan korupsi di seluruh dunia. Dalam Bab V UNCAC

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

diatur mengenai Asset Recovery atau pengembalian aset yang bertujuan mempermudah negara-negara dalam menelusuri untuk mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi yang disembunyikan di negara lain agar dapat dikembalikan lagi ke negara asal tempat kejahatan korupsi tersebut terjadi (Konsideran huruf b UU RI No. 7 Tahun 2006).

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penyitaan dan perampasan aset sering kali menimbulkan persoalan ketika harta kekayaan yang dijadikan objek sita ternyata bukan kepunyaan pelaku kejahatan, melainkan kepunyaan milik pihak ketiga yang beritikad baik. Sehingga pihak ketiga tersebut kerap kali mengalami kerugian akibat penyitaan atau perampasan tanpa melalui proses pembuktian yang memadai mengenai kepemilikan sah atas aset tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dan sah yang mempunyai aset namun turut terdampak dalam proses hukum tindak pidana korupsi. Di satu sisi, negara berkewajiban untuk memulihkan kerugian akibat korupsi dengan menyita aset hasil kejahatan, tetapi di sisi lain, prinsip keadilan dan kepastian hukum harus tetap dijaga agar hak milik seseorang yang sah tidak dirampas tanpa dasar hukum yang jelas. Prinsip perlindungan hak milik dijamin sebagaimana Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; asas kepastian hukum menuntut agar negara tidak merampas hak seseorang tanpa dasar hukum yang sah (UUD NRI 1945, Pasal 28H ayat (4)).

Dalam praktiknya, peraturan yang ada dalam perundang-undangan, seperti KUHAP, Undang-Undang Tipikor, serta peraturan Mahkamah Agung, masih memberikan ruang interpretasi yang luas, sehingga pelaksanaannya sering kali tidak seragam. Beberapa putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung, menunjukkan adanya perbedaan dalam menilai kedudukan hukum (legal standing) pihak ketiga, terutama dalam pembuktian kepemilikan aset yang disita. Maka dari itu, diperlukan suatu penelitian komprehensif untuk menganalisis proses hukum terkait tindakan penyitaan dan perampasan atas aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik ditinjau dari aspek normatif, konseptual, maupun implementasinya dalam praktik peradilan.

KAJIAN LITERATUR

Teori Perlindungan Hukum

Dalam penelitian ini, perlindungan hukum dipahami sebagai instrumen untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan negara dalam penyitaan dan perampasan aset tetap menghormati hak pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Perlindungan tersebut menjadi penting ketika tindakan penegakan hukum berpotensi mengenai aset yang secara sah dimiliki atau dikuasai oleh pihak ketiga. Dengan demikian, orientasi perlindungan hukum tidak hanya diarahkan pada pemulihan

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

kerugian negara, tetapi juga pada pencegahan tindakan yang dapat mengurangi hak seseorang tanpa dasar dan prosedur hukum yang memadai (Rahardjo, 2009: 12).

Kerangka perlindungan hukum Hadjon digunakan untuk membaca persoalan aset pihak ketiga melalui dua dimensi. Dimensi preventif menekankan pentingnya ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan haknya sebelum tindakan negara menimbulkan akibat hukum yang definitif. Adapun dimensi represif bekerja setelah sengketa terjadi melalui mekanisme hukum yang memungkinkan pihak yang dirugikan meminta pemulihan atau pengujian terhadap tindakan tersebut (Hadjon, 2007: 156).

Dalam perkara korupsi, dimensi preventif dapat diwujudkan melalui pemeriksaan asal-usul dan status kepemilikan aset sebelum penyitaan atau perampasan dilakukan. Sementara itu, dimensi represif tampak pada tersedianya mekanisme keberatan bagi pihak ketiga ketika putusan mengenai barang rampasan berdampak terhadap hak miliknya. Kedua bentuk perlindungan tersebut perlu ditempatkan sebagai satu rangkaian agar kepentingan pemulihan aset negara tidak mengabaikan hak pihak ketiga yang beritikad baik (Zen, 2021: 42).

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa perlindungan hukum yang baik harus mampu memberikan rasa keadilan kepada seluruh pihak, tidak terkecuali pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Perlindungan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan negara dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak individu yang tidak bersalah (Rahardjo, 2009: 21).

Teori Negara Hukum

Prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi dasar untuk menguji batas penggunaan kewenangan negara terhadap harta seseorang. Dalam konteks penyitaan dan perampasan, tindakan aparat tidak cukup hanya ditujukan untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi harus memiliki dasar kewenangan, mengikuti prosedur yang dapat diuji, serta menyediakan perlindungan terhadap pihak yang haknya terdampak. Kerangka ini menempatkan larangan kesewenang-wenangan sebagai unsur penting dalam perlindungan pihak ketiga (Asshiddiqie, 2005: 89).

Pemikiran Julius Stahl digunakan dalam penelitian ini bukan sekadar untuk menguraikan unsur negara hukum, melainkan untuk menilai legitimasi tindakan negara terhadap aset. Pengakuan hak asasi, pembatasan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan tersedianya mekanisme pengujian melalui peradilan menghendaki agar penyitaan maupun perampasan dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, status kepemilikan pihak ketiga harus menjadi

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

bagian dari pengujian sebelum negara mengambil alih aset secara permanen (Prasetyo & Purnomosidi, 2016: 45).

Friedrich Julius Stahl menambahkan bahwa dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak milik merupakan salah satu elemen yang tidak dapat diabaikan. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan secara sewenang-wenang oleh pihak manapun. Konsekuensinya, perampasan aset dalam konteks pemberantasan korupsi tidak boleh mengorbankan hak milik pihak ketiga yang diperoleh secara sah dan beritikad baik (UUD NRI 1945, Pasal 28H ayat (4)).

Konsep Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Hukum

Konsep pihak ketiga beritikad baik (*bona fide third parties*) digunakan untuk menjelaskan posisi seseorang yang memperoleh atau menguasai suatu hak secara sah tanpa mengetahui adanya persoalan hukum pada asal-usul objek tersebut. Akar konsep ini dapat ditemukan dalam hukum perdata, termasuk perlindungan terhadap penguasaan benda bergerak sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 1977 KUHPerdata. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk menguji apakah pihak yang asetnya terkena tindakan penegakan hukum memiliki hubungan dengan tindak pidana atau justru memperoleh aset melalui hubungan hukum yang sah (Subekti, 2002: 78).

Dalam konteks hukum pidana, konsep pihak ketiga beritikad baik diadopsi untuk melindungi orang-orang yang secara tidak sengaja memiliki atau menguasai aset yang ternyata berasal dari hasil tindak pidana. Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa itikad baik mengandung pengertian para pihak wajib bertindak secara jujur dan saling menghormati tanpa adanya tipu daya, tipu muslihat, maupun tindakan yang merugikan pihak lain (Khairandy, 2013: 131).

Lebih lanjut, Nicola Palmieri mendefinisikan itikad baik sebagai suatu bentuk kejujuran yang nyata dan harus diwujudkan dalam setiap transaksi yang dilakukan. The Second Restatement menjelaskan bahwa itikad baik tidak hanya sebatas sikap jujur, tetapi juga mencakup kewajiban untuk tidak bertentangan dengan standar, norma, dan nilai hidup dalam masyarakat (Khairandy, 2013: 47).

Dalam konteks hukum pidana korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 mendefinisikan pihak ketiga beritikad baik sebagai pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi (PERMA RI No. 2 Tahun 2022, Pasal 1 angka 3).

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam hukum acara perdata, pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap objek sengketa dapat menggabungkan diri dalam

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

proses perkara melalui mekanisme intervensi (intervenient). Proses bergabungnya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata disebut dengan "intervenient", "intervenieren" ataupun "intervenier" yang memiliki makna pihak ketiga yang menggabungkan diri dengan pihak yang sedang berjalan dalam proses perkara perdata di tingkat pertama (Harahap, 2017: 149).

Konsep Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara harfiah berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti keburukan, kebusukan, tidak bermoral, atau mudah disuapi. Dalam konteks hukum Indonesia, korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nasution & Lubis, 2023: 4).

Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nengah Bawa Atmadja menjelaskan bahwa korupsi merupakan penyakit masyarakat yang berimbas sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Selain memiliki potensi untuk mengurungkan proyek-proyek pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, korupsi juga dapat memperburuk kemiskinan sehingga dapat mendorong negara ke keadaan gagal (Atmadja & Atmadja, 2019: 313).

Muhamad Nur Ibrahim menegaskan bahwa tujuan hukum pidana dalam konteks pemberantasan korupsi adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu maupun kelompok dalam menjaga HAM, baik pelaku tindak pidana, korban, maupun pihak ketiga. Selain itu, hukum pidana juga bertujuan menjaga kepentingan masyarakat dan negara secara proporsional dengan memperhatikan keseimbangan antara penanggulangan terhadap perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan di satu pihak dan pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah di pihak lain (Ibrahim, 2016: 218).

Rizi Riski Deli menambahkan bahwa korupsi juga merupakan suatu bentuk kejahatan yang tidak hanya termasuk ke dalam kejahatan yang terorganisir, tetapi juga masuk ke dalam kejahatan transnasional, bahkan termasuk ke dalam suatu kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime) (Deli, 2016: 46). Karakter luar biasa inilah yang kemudian menjadi justifikasi bagi negara untuk menggunakan mekanisme-mekanisme khusus dalam pemberantasannya, termasuk perampasan aset.

Konsep Penyitaan dan Perampasan Aset dalam Hukum Pidana

Perbedaan antara penyitaan dan perampasan memiliki konsekuensi langsung terhadap perlindungan hak pihak ketiga. Penyitaan pada dasarnya membatasi penguasaan atas benda untuk kepentingan proses pembuktian, sedangkan perampasan

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

menimbulkan akibat yang lebih permanen karena menentukan status akhir aset melalui putusan pengadilan. Oleh sebab itu, semakin besar akibat hukum suatu tindakan terhadap hak milik, semakin penting pula pengujian terhadap asal-usul aset, keterkaitannya dengan tindak pidana, dan kedudukan pihak yang mengklaim sebagai pemilik yang sah (Harahap, 2017: 392).

Dalam konteks pemberantasan korupsi, perampasan aset memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai bentuk pidana tambahan yang bertujuan menghapuskan keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana. Kedua, sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery) yang menjadi salah satu tujuan utama dari pemberantasan korupsi (Djufri, 2021: 266).

Henry Arianto dan Muhammad Hardy Azahary Aly Husein menegaskan bahwa prinsip dasar dari penyitaan aset adalah untuk mencegah pelaku menikmati keuntungan yang didapatkan secara ilegal, serta mengembalikan aset tersebut kepada negara atau individu yang dirugikan (Arianto & Husein, 2026: 1497). Namun, prinsip ini tidak boleh diterapkan secara membabi buta tanpa memperhatikan hak-hak pihak ketiga yang mungkin turut terdampak.

Padrisan Jamba et al. menambahkan bahwa mekanisme perampasan aset dirancang untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara sekaligus menghalangi pelaku untuk meraup keuntungan dari hasil tindakan kriminal yang mereka lakukan. Namun demikian, mekanisme ini harus tetap dijalankan dalam kerangka due process of law yang menjamin perlindungan hak setiap individu (Jamba et al., 2025: 10982).

Instrumen Internasional: UNCAC dan Perlindungan Pihak Ketiga

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 merupakan perjanjian global pertama yang bersifat mengikat dalam upaya pemberantasan korupsi. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 95 negara, termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 (Webb, 2005: 1).

Dalam Bab V UNCAC diatur mengenai Asset Recovery atau pengembalian aset yang bertujuan mempermudah negara-negara dalam menelusuri dan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi yang disembunyikan di negara lain agar dapat dikembalikan ke negara asal tempat kejahatan korupsi tersebut terjadi (Indonesia, 2006, Konsideran huruf b).

Namun demikian, UNCAC juga memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga. Pasal 31 ayat (9) UNCAC menegaskan bahwa pembekuan, pemblokiran, dan penyitaan tidak akan mengurangi hak bagi pihak ketiga beritikad baik. Demikian pula Pasal 55 ayat (9) yang menyatakan bahwa kerja sama internasional pun tidak boleh berdampak pada kerugian terhadap pihak ketiga beritikad baik (Aldama & Meidiantama, 2022: 60).

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

Cholfia Aldama dan Refi Meidiantama menyimpulkan bahwa berdasarkan UNCAC 2003, suatu negara wajib menyusun aturan hukum dengan memperhatikan hak pihak ketiga beritikad baik apabila terjadi pembekuan, pemblokiran, penyitaan aset, begitu pun jika terjadi perampasan aset dalam kejahatan korupsi (Aldama & Meidiantama, 2022: 60).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1665 K/Pdt/2020 sebagai salah satu objek utama analisis. Kajian diarahkan pada norma, asas, doktrin, dan putusan yang berkaitan dengan perlindungan aset pihak ketiga dalam perkara korupsi (Aripin & Ahmad, 2010: 31). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai konstruksi pengaturan penyitaan, perampasan, dan mekanisme keberatan; pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum, itikad baik, hak milik, dan due process of law; pendekatan historis membantu membaca perkembangan pengaturannya; sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menguji penerapan norma dalam perkara yang diteliti (Mahmud, 2014: 133-134; Mahmud, 2010: 93).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1665 K/Pdt/2020. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, hukum acara pidana, dan literatur yang relevan dengan perlindungan hukum pihak ketiga. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan normatif dengan pertimbangan hukum dalam perkara yang dikaji. Analisis difokuskan pada tiga persoalan, yaitu dasar kewenangan penyitaan dan perampasan, pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana korupsi, serta ruang perlindungan bagi pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan secara sah. Dari hubungan tersebut ditarik argumentasi mengenai kecukupan perlindungan hukum dan persoalan implementasinya dalam praktik peradilan.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptual Aset Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik

Istilah pihak ketiga pada awalnya tidak terlepas dari hukum perdata, begitu pun juga dengan istilah pihak ketiga yang beritikad baik. Kemudian, seiring perkembangannya, diadopsi ke dalam hukum pidana. Istilah yang sering dikenal yaitu bona fide third parties. Istilah tersebut digunakan dalam hukum perjanjian dan benda (bezit) (Zen, 2021: 42). Itikad baik dalam hukum perdata merupakan komponen subjektif, kaitannya dengan kejiwaan atau sikap batin (Syahrani, 2004: 83). Pihak ketiga sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang lain yang tidak terlibat atau tidak serta merta, serta negara atau bangsa lain yang tidak berada pada pihak persengketaan (KBBI Daring, 2026).

Hukum perdata Prancis menggunakan istilah itikad baik (*de bonne foi*) yang dasarnya terkandung dalam tiga bentuk perilaku para pihak pada pelaksanaan dan pembuatan kontrak (Subekti, 2002: 1). Hakikat dari asas itikad baik adalah untuk menghindari tindakan ketidakjujuran dan tindakan beritikad buruk. Proses bergabungnya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata disebut dengan "intervenient", "interveneeren" ataupun "intervenier" yang memiliki makna menurut M. Yahya Harahap adalah pihak ketiga yang menggabungkan diri dengan pihak yang sedang berjalan dalam proses perkara perdata di tingkat pertama (Harahap, 2017: 149).

Menurut Nasir, hukum nasional Indonesia telah menjamin perlindungan hukum pihak ketiga beritikad baik. Negara, lanjutnya, tidak dapat merampas atau mengeksekusi harta pihak ketiga yang sah kepemilikannya. Apabila hal tersebut terjadi, pihak ketiga memiliki hak konstitusional untuk mengajukan keberatan. Lebih lanjut, Nasir menekankan bahwa jaksa dalam melaksanakan penyitaan, perampasan, dan eksekusi aset wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Pembentuk peraturan perundang-undangan telah berupaya menciptakan keseimbangan untuk kepentingan negara dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak keperdataan pihak ketiga (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026).

Menurut Juniver Girsang, harta kekayaan milik pihak ketiga sering kali menjadi objek penyitaan atau perampasan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengatasi perkara pidana, antara lain kejahatan korupsi dan pencucian uang. Namun demikian, tindakan penyitaan atau perampasan tersebut kerap dilakukan tanpa melalui penilaian yang memadai untuk memastikan apakah pihak ketiga memperoleh harta kekayaan tersebut secara sah atau tidak. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pihak ketiga beritikad baik adalah belum adanya hukum acara yang secara tegas mengatur mekanisme pengajuan keberatan terhadap tindakan penyitaan atau perampasan

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

tersebut. Lebih lanjut, Juniver menyatakan bahwa dalam praktik peradilan, hakim sering kali memiliki pandangan yang tentunya berbeda untuk menilai keberadaan pihak ketiga beritikad baik. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak ketiga beritikad baik dalam proses persidangan, maka diperlukan pemeriksaan agar dapat membuktikan dengan bukti kepemilikan apakah harta atau barang yang dirampas benar merupakan miliknya atau bukan (Hukum Online, 2026).

2. Prinsip Itikad Baik

Sebagaimana KBBI, istilah itikad diartikan sebagai kepercayaan atau keyakinan yang kuat, maksud yang baik, serta kemauan yang baik. Sementara itu, istilah niat dipahami sebagai maksud atau sasaran dari suatu tindakan, keinginan atau hasrat di dalam hati untuk melakukan sesuatu, serta komitmen untuk menjalankan suatu aktivitas (Damanuri, 2016: 64). Selanjutnya, konsep itikad baik tidak hanya berkaitan dengan persoalan ibadah, tetapi juga mencakup semua aspek perjanjian dan perikatan. Sebagaimana dalam konteks penyelesaian sengketa internasional, pengertian itikad baik memiliki peranan penting sebagai sarana fasilitasi dan diplomasi yang dapat membangun kepercayaan serta mendorong sikap rasional antarnegara. Di samping itu, itikad baik juga berfungsi sebagai instrumen interpretatif bagi pengadilan internasional, sekaligus menjadi pembatas terhadap tindakan sewenang-wenang dan penerapan formalisme hukum yang berlebihan (Damanuri, 2016: 66-67).

Itikad baik merupakan kebalikan dari itikad buruk. Istilah dalam literatur berbahasa Belanda dikenal dengan istilah *tegoeder trouw*; dalam bahasa Inggris disebut *in good faith*, sedangkan bahasa Prancis dikenal dengan istilah *de bonne foi* (Martono & Nugroho, 2016: 112). P.L. Wery berpendapat itikad baik mengandung pengertian para pihak wajib bertindak secara jujur dan saling menghormati tanpa adanya tipu daya, tipu muslihat, maupun tindakan yang merugikan pihak lain. Selain itu, para pihak tidak boleh hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pihak lainnya (Khairandy, 2013: 131). Nicola Palmieri mendefinisikan itikad baik sebagai suatu bentuk kejujuran yang nyata dan harus diwujudkan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Lebih lanjut, The Second Restatement menjelaskan bahwa itikad baik tidak hanya sebatas sikap jujur, tetapi juga mencakup kewajiban untuk tidak bertentangan dengan standar, norma, dan nilai hidup dalam masyarakat (Khairandy, 2013: 47).

Ridwan Khairandy mengatakan istilah itikad baik umumnya dikaitkan dengan konsep transaksi yang adil. Selain itu, itikad baik juga sering dihubungkan dengan makna keadilan, standar kewajaran dalam bertransaksi, kepatutan, kewajaran, nilai etika bersama, semangat solidaritas, serta standar nilai yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, niat baik mencakup sejumlah prinsip dan ide yang berhubungan

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

dengan ekspektasi, penjagaan, persetujuan, serta elemen-elemen lainnya. Dalam praktiknya, konsep tersebut sering dianggap penting sebagai prosedur kontraktual, termasuk untuk mencegah penyalahgunaan kontrak. Dengan demikian, itikad baik memiliki peranan yang signifikan dalam menemukan, menjaga, dan menerapkan berbagai prinsip serta norma yang berkembang dalam pelaksanaan suatu perjanjian (Khairandy, 2014: 130).

Dalam perkara korupsi, penilaian itikad baik perlu diarahkan pada hubungan konkret antara pihak ketiga, aset, dan tindak pidana. Pihak ketiga yang terbukti ikut serta, membantu pengalihan, atau digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan tidak dapat ditempatkan dalam kategori yang sama dengan pihak yang memperoleh aset melalui transaksi yang sah. Praktik pencucian uang menunjukkan bahwa pihak lain dapat digunakan pada tahap layering untuk mengaburkan asal-usul harta hasil kejahatan (Husein, 2008: 105). Karena itu, status pihak ketiga beritikad baik seharusnya ditentukan melalui bukti mengenai dasar perolehan aset, kewajaran transaksi, pengetahuan terhadap asal-usul aset, dan ada atau tidaknya hubungan dengan pelaku tindak pidana.

Data Empiris Putusan Kasasi MARI Nomor: 1665 K/Pdt/2020

1. Posisi Kasus

Perkara antara Mr. X sebagai Penggugat menghadapi Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Bali cq. Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai Tergugat I, serta Mr. Y sebagai Tergugat II, kasus ini dimulai dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2964 K/PID.SUS/2015 yang dikeluarkan pada 7 Maret 2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps yang diratifikasi pada 10 September 2015 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps yang dijatuhkan pada 24 Juni 2015. Dalam kasus ini, Tergugat I dianggap telah melanggar Petunjuk Teknis (Juknis) yang menjadi acuan dan pelaksanaannya sendiri, karena tidak melakukan penyitaan terhadap sertifikat tanah yang asli yang berfungsi sebagai bukti sah atas kepemilikan hak tanah.

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung setelah memeriksa memori kasasi diterima pada 19 September 2019 serta kontra memori kasasi diterima pada 27 September 2019, dengan mengaitkan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, berpendapat bahwa tidak adanya kesalahan penerapan hukum sebagaimana pertimbangan berikut. Pertama, bahwa tanah-tanah yang menjadi objek sengketa berstatus sebagai benda sitaan, di mana proses penyitaannya dilaksanakan sesuai

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, terhadap tanah-tanah tersebut juga telah ditetapkan status hukumnya sebagai barang yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, bahwa berdasarkan putusan tersebut, secara hukum tanah yang disengketakan menjadi milik negara. Oleh karena itu, tindakan Tergugat I selaku penyidik yang berkaitan dengan objek sengketa sebagai barang bukti atau benda sitaan sebagaimana perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Tergugat II tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* PT Denpasar dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yaitu Mr. X, harus ditolak.

3. Analisis Putusan

Perkara ini pada pokoknya merupakan sengketa perdata terkait status kepemilikan tanah yang sebelumnya telah menjadi objek dalam perkara pidana korupsi. Penggugat (Pemohon Kasasi) menggugat tindakan para tergugat yang berkaitan dengan tanah tersebut, dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, fakta yuridis penting yang menjadi dasar pertimbangan adalah tanah sengketa telah disita dalam proses pidana dan ditetapkan sebagai barang rampasan negara, dikuatkan melalui putusan pidana yang sudah *inkracht*.

Rangkaian putusan pidana yang menjadi dasar tersebut terdiri atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964 K/Pid.Sus/2015, Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT DPS, serta Putusan Pengadilan TPK pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps. *Judex facti* (PN Semarang dan dikuatkan oleh PT Denpasar) menyatakan tidak terdapat perbuatan melawan hukum. Tindakan penyidik adalah sah karena objek merupakan barang bukti/hasil rampasan negara.

Mahkamah Agung secara tegas menegaskan prinsip bahwa putusan pidana yang telah *inkracht* memiliki kekuatan mengikat terhadap status objek, termasuk dalam perkara perdata. Dalam konteks ini, status tanah sebagai barang sitaan sah secara prosedural; barang rampasan negara sah secara substansial. Sehingga, hak keperdataan atas objek tersebut telah hapus atau beralih kepada negara. Hal ini mencerminkan penerapan asas *res judicata pro veritate habetur* serta sinkronisasi hukum pidana dan perdata. Dalam hukum perdata Indonesia, PMH menyangkut adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, serta hubungan kausal.

Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan penyidik dilakukan dalam kerangka penegakan hukum. Objek telah sah sebagai barang rampasan negara. Tidak ada unsur "melawan hukum". Putusan ini menegaskan bahwa tindakan aparaturnya yang

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

didasarkan pada putusan pengadilan yang sah tidak dapat dikualifikasikan sebagai PMH. Dengan kata lain, legalitas formal dan material tindakan negara menjadi faktor penghapus sifat melawan hukum. Putusan ini juga mencerminkan orientasi Mahkamah Agung dalam menjaga kepastian hukum terhadap aset hasil tindak pidana, serta mencegah upaya "reklamasi" melalui jalur perdata atas aset yang telah dirampas negara. Pendekatan ini penting dalam konteks pemberantasan korupsi karena menghindari konflik putusan antara perdata dan pidana serta menutup celah penyalahgunaan gugatan perdata untuk menguasai kembali aset hasil kejahatan. MARI tingkat kasasi memeriksa penerapan hukum, bukan fakta. Keputusan ini menunjukkan konsistensi Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, yang tidak mengintervensi fakta, melainkan hanya menguji aspek normatif.

Proses Hukum Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana pada umumnya dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Suatu tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan dengan adanya kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengertian tindak pidana merupakan konsep yuridis yang berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" yang lebih dipahami dalam perspektif kriminologi dan psikologi. Dalam praktik, dalam tindak pidana dikenal istilah delik yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*". Menurut kamus hukum, delik adalah suatu perbuatan melanggar undang-undang dan karenanya dapat dikenai hukuman pidana (Amri, 2021: 54).

Korupsi secara harfiah berarti keburukan, kebusukan, tidak bermoral/kebejatan moral, mudah disuapi, serta merupakan bentuk penyimpangan nilai-nilai keimanan. Selain itu, istilah korupsi juga dapat dimaknai sebagai perkataan atau ucapan yang bersifat menghina dan memfitnah (Nasution & Lubis, 2023: 4). Di Indonesia, korupsi telah menjadi ancaman serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Praktik korupsi tidak hanya merusak tatanan ekonomi, tetapi juga memengaruhi kehidupan politik, hukum, pemerintahan, serta sistem sosial kemasyarakatan. Menurut Sarlito W. Sarwono, meskipun tidak terdapat jawaban yang pasti mengenai penyebab korupsi, terdapat 2 faktor utama yang dapat menjelaskannya: faktor yang berasal dari diri individu, seperti hasrat, keinginan, dan kehendak; dan faktor yang berasal dari luar, antara lain pengaruh lingkungan pergaulan, adanya kesempatan, dan lemahnya pengawasan atau kontrol (Mulkan, 2022: 14).

Korupsi merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Andi Hamzah mengemukakan beberapa faktor yang menjadi

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

penyebab terjadinya korupsi: rendahnya gaji PNS apabila dibandingkan dengan keperluan hidup semakin meningkat; budaya atau kultur masyarakat Indonesia turut menjadi faktor berkembangnya praktik korupsi; lemahnya manajemen serta pengawasan yang tidak efektif dan efisien sehingga membuka peluang terjadinya korupsi; dan proses modernisasi turut mendorong berkembangnya praktik korupsi (Hartanti, 2005: 11).

2. Pihak Ketiga Sebagaimana UU Tipikor dan PERMA

Penjelasan mengenai pihak ketiga beritikad baik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa "pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi" (PERMA RI No. 2 Tahun 2022, Pasal 1 angka 3). Penjelasan Pasal 19 UU TPK hanya mengatur pada Pasal 19 ayat (3) bahwa apabila keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga dikabulkan oleh hakim, maka negara berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang dari barang tersebut (Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2026). Ketentuan Pasal 38 ayat (7) UU TPK menegaskan bahwa pengajuan permohonan keberatan atas adanya penetapan perampasan barang sitaan di pengadilan bertujuan memberikan perlindungan kepada pihak ketiga beritikad baik. Sebagaimana ketentuan tersebut, juga diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagai bentuk penjaminan terhadap pelaksanaan eksekusi atas barang-barang yang berasal dari kejahatan korupsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 38 ayat (7)).

UNCAC memberikan pengertian perlindungan terhadap pihak ketiga sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (9) di mana pembekuan, pemblokiran, dan penyitaan tidak akan mengurangi hak bagi pihak ketiga beritikad baik. Begitu pun juga dengan Pasal 55 Ayat (9) yang sama dengan Pasal 31 Ayat (9) UNCAC, dengan adanya kerja sama internasional pun juga tidak boleh berdampak pada kerugian terhadap pihak ketiga beritikad baik. UNCAC 2003 disimpulkan bahwa suatu negara wajib menyusun aturan hukum dengan memperhatikan hak pihak ketiga beritikad baik apabila terjadi pembekuan, pemblokiran, penyitaan aset, begitu pun jika terjadi perampasan aset dalam kejahatan korupsi (Aldama & Meidiantama, 2022: 60).

Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai pihak ketiga beritikad baik juga dimuat dalam PERMA No. 2 Tahun 2022. Ketentuan ini merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai pengajuan dan pemeriksaan keberatan oleh pihak ketiga beritikad baik sebagai hukum acara yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UU TPK. Ruang lingkup pengaturannya meliputi pengajuan keberatan, jangka waktu pengajuan, biaya perkara, produk pengadilan, upaya hukum, hingga penyampaian memori kasasi, sebagaimana tata cara pada umumnya (Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2026).

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

Terdapat beberapa alternatif upaya hukum dapat ditempuh oleh pihak ketiga beritikad baik dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan barang sebagai bukti, antara lain: pertama, mengajukan permohonan praperadilan terhadap adanya tindakan upaya penyitaan barang bukti sebagaimana Pasal 160 ayat (2) juncto Pasal 158 KUHP; dan kedua, mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan mengenai rampasan barang bukti sebagaimana Pasal 19 dan Pasal 38 ayat (7) UU TPK.

3. Peraturan Hukum Nasional

Sistem hukum pidana Indonesia berlandaskan perundang-undangan sebagai aturan penyelesaian hukum mengenai kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan korupsi. Begitu juga terkait dengan penyitaan aset sebagai langkah untuk memulihkan hasil dari kejahatan korupsi dan memulihkan ekonomi negara (Hamaminata, 2023: 54). Mekanisme ini dirancang untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara sekaligus menghalangi pelaku untuk meraup keuntungan dari hasil tindakan kriminal yang mereka lakukan (Jamba et al., 2025: 10982). Prinsip dasar dari penyitaan aset adalah untuk mencegah pelaku menikmati keuntungan yang didapatkan secara ilegal, serta mengembalikan aset tersebut kepada negara atau individu yang dirugikan (Arianto & Husein, 2026: 1497).

Aturan tentang pengambilan aset ditemukan di berbagai regulasi perundang-undangan, termasuk: UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP sebagai dasar aturan pelaksanaan penyitaan aset yang berkaitan dengan kejahatan (Jamba et al., 2025: 10982).

Penyitaan serta confiscation aset tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya ketentuan yang jelas dalam bentuk peraturan yang telah dibuat dan disetujui sebelumnya. Ini sejalan dengan dasar bahwa setiap langkah pemerintah harus didasarkan pada hukum yang dihasilkan melalui proses demokrasi. Hukum dijadikan sebagai norma tertinggi, sehingga seluruh anggota masyarakat memiliki posisi yang setara di depan hukum. Prinsip legalitas yang diungkapkan Paul Johann Anselm von Feuerbach menjadi sangat krusial, yaitu melalui asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang menjelaskan bahwa tidak ada tindakan yang bisa dihukum dan tidak ada hukuman pidana yang bisa dikenakan tanpa adanya aturan hukum pidana yang telah ditetapkan terlebih dahulu (FHUI, 2021: 59).

Sebagaimana telah diketahui, sampai sekarang belum ada peraturan yang khusus dan terperinci mengenai prosedur atau mekanisme pengambilan aset negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. Sementara itu, Konvensi PBB tentang

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

Pemberantasan Korupsi tahun 2003 dengan jelas mendorong negara-negara untuk membuat peraturan yang memungkinkan pengambilan aset dilakukan tanpa harus menjalani proses hukum pidana. Meskipun demikian, Indonesia sebagai pihak dalam UNCAC 2003 hingga kini belum memiliki peraturan yang secara menyeluruh mengatur tata cara pengambilan aset tersebut. Walaupun penerapan mekanisme serupa sudah dilakukan untuk beberapa kategori kejahatan, termasuk pencucian uang dan narkoba, dalam hal korupsi yang diatur oleh UU TPK, proses perampasan aset masih belum berfungsi dengan baik. Keadaan ini menyebabkan usaha untuk memulihkan kerugian negara, baik melalui proses hukum pidana maupun perdata, belum dapat memberikan hasil yang optimal (Djufri, 2021: 266-267).

4. Proses Hukum Penyitaan dan Perampasan terhadap Barang Hasil Kejahatan dalam TPK

Dalam pemberantasan korupsi, penyitaan dan perampasan berfungsi mendukung pemulihan kerugian negara, tetapi penggunaannya tetap dibatasi oleh prosedur hukum dan perlindungan hak pihak yang terdampak (Lase et al., 2025: 712; Pratama & Cahyaningtyas, 2025: 16). Fokus perlindungan pihak ketiga terletak pada perbedaan akibat kedua tindakan tersebut: penyitaan bersifat sementara selama proses hukum, sedangkan perampasan menentukan status akhir aset setelah adanya putusan. Perbedaan ini menuntut pengujian yang lebih ketat sebelum suatu aset yang diklaim pihak ketiga ditetapkan secara permanen sebagai barang rampasan negara.

Proses hukum penyitaan barang dugaan berasal dari hasil kejahatan korupsi dimulai sejak awal penyidikan. Penyidik memiliki kewenangan melakukan penyitaan terhadap barang atau benda yang diduga berasal atau didapat hasil kejahatan korupsi, dipakai dalam melakukan kejahatan korupsi, atau memiliki keterkaitan langsung dengan kejahatan korupsi. Penyitaan perkara kejahatan korupsi pada prinsipnya dijalankan berdasarkan izin pengadilan dan dituangkan dalam berita acara penyitaan. Tahap ini memiliki arti penting karena menentukan status awal suatu barang sebagai barang sitaan yang selanjutnya akan diuji secara hukum dalam proses persidangan.

Pada tahap pemeriksaan di persidangan, status hukum barang sitaan diuji secara terbuka melalui mekanisme pembuktian. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi berperan sebagai forum utama untuk menilai apakah penyitaan yang dilakukan oleh penyidik telah memenuhi syarat formil dan materiil. Majelis hakim dalam menangani perkara kejahatan korupsi, memiliki suatu kewenangan untuk menilai hubungan kausal antara barang sitaan dan tindak pidana korupsi, menilai itikad pihak yang menguasai atau memiliki barang sitaan, dan menentukan apakah barang sitaan layak dirampas oleh negara, dan dikembalikan kepada pihak yang mempunyai hak, atau dimusnahkan.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

Penyitaan dan perampasan atas barang hasil kejahatan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara tindak pidana korupsi, perampasan aset termasuk sebagai bentuk hukuman tambahan yang diterapkan hakim dengan tujuan untuk menghapuskan dan menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana serta pemulihan kerugian keuangan negara. Majelis hakim dapat menjatuhkan amar perampasan apabila terbukti barang tersebut hasil kejahatan korupsi atau barang tersebut didapat dari pengembangan dan/atau pengalihan aset tindak pidana korupsi. Namun demikian, perampasan tidak bersifat otomatis. Hakim tetap berkewajiban untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hak pihak ketiga beritikad baik sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap HAM.

Analisis Yuridis Pengaturan Perampasan Aset Pihak Ketiga Beritikad Baik

Pengaturan perampasan aset menunjukkan orientasi yang sangat kuat pada pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery). Pasal 18 UU TPK memposisikan perampasan dan penyitaan aset sebagai kejahatan tambahan tanpa membedakan secara tegas antara aset kepemilikan pelaku kejahatan dan aset kepemilikan pihak ketiga beritikad baik. Ketiadaan norma eksplisit mengenai perlindungan pihak ketiga beritikad baik menimbulkan ketidakpastian hukum karena hakim memiliki ruang diskresi yang luas untuk menafsirkan keterkaitan aset dengan tindak pidana korupsi. Dalam praktik, kondisi ini berpotensi mengorbankan hak konstitusional pihak ketiga atas kepemilikan yang sah, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dan kepastian hukum.

KUHP baru membawa pembaruan konseptual dengan memperkenalkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana, termasuk pidana perampasan aset. Namun demikian, norma tersebut masih bersifat abstrak dan belum operasional karena tidak disertai kriteria, mekanisme pembuktian, maupun parameter hukum yang jelas untuk menilai itikad baik pihak ketiga. Akibatnya, meskipun secara filosofis lebih progresif dibandingkan KUHP Lama, KUHP Baru belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak ketiga dalam praktik peradilan.

KUHAP memperkuat aspek perlindungan prosedural melalui pengaturan hak keberatan dan pembuktian kepemilikan bagi pihak ketiga atas benda yang disita atau dirampas. Norma ini menegaskan bahwa pihak ketiga tidak boleh serta-merta dirugikan akibat proses pidana yang tidak melibatkan dirinya sebagai terdakwa. Namun, perlindungan yang diberikan masih bersifat formil-prosedural dan belum menyentuh aspek perlindungan substantif atas hak milik. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan sangat bergantung pada kemampuan pihak ketiga dalam membuktikan

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

haknya, yang dalam praktik sering kali menghadapi hambatan struktural dan pembuktian yang kompleks.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perampasan aset milik pihak ketiga beritikad baik di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan belum terharmonisasi antara pidana materiil dan acara pidana. Dominasi pendekatan asset recovery belum diimbangi dengan penguatan perlindungan hak pihak ketiga, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menegaskan urgensi pembaruan norma yang secara eksplisit mengatur perlindungan aset pihak ketiga beritikad baik untuk mewujudkan keadilan substantif guna kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses hukum penyitaan dan perampasan terhadap barang hasil kejahatan korupsi pada prinsipnya telah memiliki dasar aturan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, namun dalam praktiknya masih menunjukkan kecenderungan penegakan hukum yang berorientasi pada efektivitas pemulihan aset (asset recovery) tanpa diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi pihak ketiga beritikad baik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta pelanggaran terhadap prinsip due process of law.
2. Penerapan due process of law oleh aparat penegak hukum mengharuskan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam tindakan penyitaan dan penuntutan perampasan aset dengan melakukan verifikasi yang ketat terhadap status kepemilikan dan hubungan kausal antara aset dan tindak pidana korupsi, serta memberikan akses yang efektif kepada pihak ketiga agar dapat mengajukan keberatan sejak tahap awal proses hukum.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pembentukan undang-undang perampasan aset yang secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan pihak ketiga beritikad baik, termasuk standar pembuktian yang jelas dan mekanisme keberatan yang efektif;
- b. Penguatan kapasitas hakim dalam menilai status kepemilikan dan itikad baik pihak ketiga melalui pedoman yudisial yang lebih terstruktur;
- c. Harmonisasi antara UU Tipikor, KUHP, KUHP, dan peraturan Mahkamah Agung terkait untuk menciptakan kerangka hukum yang koheren dan tidak saling bertentangan; dan

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

- d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyitaan dan perampasan aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri. (2021). *Buku ajar hukum acara pengadilan agama* (Cetakan pertama). Literasi Nusantara Abadi.
- Aripin, J., & Ahmad, F. M. (2010). *Metode penelitian hukum*. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Atmadja, A. T., & Atmadja, N. B. (2019). *Sosiologi korupsi: Kajian multiperspektif, integralistik, dan pencegahannya*. Prenadamedia Group.
- Damanuri, A. (2016). *I'tikad baik dalam berkontrak* (Cetakan pertama). STAIN Po Press.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2021). *Percikan pemikiran makara merah* (Edisi ke-4, cetakan pertama). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Husein, Y. (2008). *Negeri sang pencuci uang*. Pustaka Juanda Tigalima.
- Jayadi, A. (2015). *Memahami tujuan penegakan hukum*. Genta Press.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. UII Press.
- Khairandy, R. (2014). *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mahmud, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mahmud, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.
- Martono, E., & Nugroho, S. S. (2016). *Hukum kontrak dan perkembangannya* (Cetakan pertama). Pustaka Itizam.
- Mulkan, H. (2022). *Buku ajar hukum tindak pidana khusus* (Cetakan pertama). Noer Fikri Offset.
- Nasution, E. S., & Lubis, R. (2023). *Buku ajar tindak pidana khusus*. USU Press.
- Nurdjana, I. G. M. (2005). *Korupsi dalam praktik bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, T., & Purnomosidi, A. (2016). *Membangun hukum berdasarkan Pancasila*. Nusa Media.
- Solikin, N. (2019). *Hukum, masyarakat dan penegakan hukum*. Qiara Media.
- Subekti, R. (2002). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Syahrani, R. (2004). *Buku materi dasar hukum acara perdata*. Citra Aditya Bakti.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

Zen, A. P. M. (2021). *Perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik atas harta kekayaan dalam perkara pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Artikel Jurnal

- Aldama, C., & Meidiantama, R. (2022). Pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum internasional dan implementasinya pada hukum nasional Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 55–70.
- Arianto, H., & Husein, M. H. A. A. (2026). Urgensi pembentukan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 1490–1505.
- Deli, R. R. (2016). Implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut undang-undang. *Lex Administratum*, 4(4), 40–55.
- Djufri, D. (2021). Pelaksanaan perampasan barang (aset) terkait hasil tindak pidana korupsi oleh jaksa pengacara negara. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 263–272.
- Hamaminata, G. (2023). Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(4), 50–60.
- Ibrahim, M. N. (2016). Perlindungan hukum pihak ketiga terhadap keberatan atas putusan pengadilan dalam perkara korupsi. *Jurnal Katalogis*, 4(5), 215–225.
- Jamba, P., et al. (2025). Analisis yuridis perampasan aset koruptor ditinjau berdasarkan perspektif undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10975–10990.
- Krisdianto. (2015). Implikasi hukum penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi yang hak kepemilikannya telah dialihkan pada pihak ketiga. *e-Jurnal Katalogis*, 3(12), 188–200.
- Lase, S. P. O., et al. (2025). Penyitaan aset sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam proses penyelesaian perkara tipikor (Studi kasus: Kasus korupsi E-KTP oleh Setya Novanto). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 705–720.
- Pratama, M. Y., & Cahyaningtyas, I. (2025). Perluasan objek praperadilan tentang penetapan tersangka tindak pidana korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 14(3), 10–25.
- Umara, N. S. (2017). Pemisahan pertanggungjawaban perampasan barang dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik dalam putusan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 230–240.
- Webb, P. (2005). The United Nations Convention Against Corruption: Global achievement or missed opportunity? *Journal of International Economic Law*, 8(1), 1–20.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003*.
- Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1665 K/Pdt/2020*.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2964 K/Pid.Sus/2015*.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps*.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps*.

Sumber Daring

- Hukumonline. (2026). *Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik perlu diperkuat*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-terhadap-pihak-ketiga-beritikad-baik-perlu-diperkuat-lt603cd5e8ae0f7/>
- KBBI Daring. (2026). *Pihak ketiga*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pihak%20ketiga>
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Aset dirampas dalam perkara tipikor, begini mekanisme pengajuan keberatan oleh pihak ketiga*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2065-aset-dirampas-dalam-perkara-tipikor-begini-mekanisme-pengajuan-keberatan-oleh-pihak-ketiga>

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 41- 65 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i1.130

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tipikor*.
<https://www.mkri.id/berita/perlindungan-hukum-terhadap-pihak-ketiga-dalam-perampasan-aset-tipikor-24033>